



P U T U S A N

No. 405 K/PHI/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

M. DJAFAR HAMMA, SE., bertempat tinggal di Jalan Jambu 6 No.22 Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAFSAWATY BARELLY, SH., dk. para Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No.53 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pekerja ;

m e l a w a n :

DEWAN PENGURUS DAERAH ASSOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (DPD APHI) KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa No.80 Samarinda ;

Termohon Kasasi dahulu Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengusaha telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pekerja di muka persidangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja adalah hubungan kepengurusan organisasi bukan karyawan ;

Bahwa APHI adalah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yaitu Organisasi Nirlaba yang mana kepengurusannya terdiri dari wakil-wakil dari pengusaha dalam bidang per kayu an ;

Bahwa APHI adalah Asosiasi Organisasi para pengusaha per kayu an bukan perusahaan yang mana pekerja sebagai pengurus wakil dari PT. Triwira Asta Barata, sesuai surat penugasan No.042/SP/TAB.SMD/III/1999 tanggal 01 Maret 1999 ;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 1999 terbentuk susunan pengurus KOMDA APHI Kaltim periode 1999-2004 dan pekerja terpilih sebagai sekretaris untuk masa bakti 5 (lima) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerja sebagai sekretaris APHI diangkat sebagai kepala kantor KOMDA APHI sejak 1 Juli 1999 sehingga tugas kepala kantor melekat dengan tugas sebagai sekretaris untuk itu yang bersangkutan diberikan insentif/honorarium sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2005 diadakan Musda I APHI dan wakil-wakil yang mengikuti Musda membawa surat kuasa dari perusahaannya sedang pekerja mewakili/PT. Triwira Asta Barata dengan jabatan kuasa direksi sebagai peserta Musda;

Bahwa pada Musda APHI tersebut terpilih pengurus DPD APHI untuk periode tahun 2005-2010 mengganti pengurus yang lama ;

Bahwa pekerja tidak terpilih lagi sebagai sekretaris dalam Musda I APHI tersebut sehingga masa kegiatannya di APHI berakhir ;

Bahwa persoalan pekerja berawal dari Musda bukan di PHK jika dalam Musda pekerja masih terpilih tentunya masih tetap di APHI sebagai pengurus ;

Bahwa APHI Kaltim mengikuti kebijakan dewan pengurus pusat APHI maka dengan Musda I APHI Kaltim melakukan perubahan yang sebelumnya Komisariat Daerah (KOMDA) APHI menjadi Dewan Pengurus Daerah (DPD) APHI Kaltim ;

Bahwa keterangan dari pengusaha mereka bertiga yang hadir tidak mengalami secara langsung apa yang telah dialami oleh pekerja selama ini ;

Bahwa jabatan pekerja sebagai sekretaris Komda APHI Kaltim berdasarkan rapat anggota ;

Bahwa sesuai surat Komda APHI Kaltim No.54/Kep-APHI-KT/0799 tanggal 1 Juli 1999 pekerja diangkat sebagai kepala kantor Komda APHI Kaltim ;

Bahwa dalam anggaran dasar Pasal 10 dan 11 dipisahkan antara tugas sebagai kepala kantor dan tugas sebagai sekretaris ;

Bahwa pekerja sebagai karyawan di APHI diberi No. Induk Karyawan 09396 menerima gaji pokok sebesar Rp.9.520.000,- berlaku terhitung Januari 2002 sesuai surat keputusan Komisaris Komda APHI Kaltim No.03054 A/APHI-KT/02 tanggal 11 Maret 2005 ;

Bahwa pada Musda Mei 2005 pekerja diberi kepercayaan dan mewakili PT. Triwira Asta Barata selaku kuasa direksi sesuai surat tanggal 16 Mei 2002 ;

Bahwa pekerja di PHK sesuai SK DPD APHI Kaltim No.0812/DPD APHI-KT/05 tanggal 18 Agustus 2005 ;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau membaca surat keterangan tersebut berarti mengakhiri/ pencabutan pengakhiran pekerja sebagai karyawan di APhi dengan jabatan Kepala Kantor ;

Bahwa hubungan kerja pekerja dengan APhi telah memenuhi syarat adanya hubungan kerja sesuai UU No.13 Tahun 2003 ;

Bahwa rapat pengurus baru tidak menghendaki lagi pekerja sebagai Kepala Kantor maka alasan pengakhiran hubungan kerja karena pekerja tidak terpilih ;

Bahwa atas PHK tersebut sebagai kepala kantor menuntut hak-hak normatif sesuai UU No.13 Tahun 2003 yang harus dibayar pengusaha dengan rincian :

Gaji pokok Rp.9.520.000,- + tunjangan tetap dan rutin Rp.2.250.000,- jumlah Rp.11.770.000,- ;

a. Pesangon 2 x 9 x Rp.11.770.000,-	Rp.211.860.000,-
b. Penghargaan masa kerja 4 x Rp.11.770.000,-	Rp. 47.080.000,-
c. Penggantian hak perumahan dan pengobatan 15% x Rp.258.940.000,-	Rp. 38.841.000,-
d. Upah proses September s/d Nopember 2005	Rp. 35.310.000,-
e. THR Tahun 2005	Rp. 11.770.000,-
f. Legal Fee 35% x Rp.368.421.000,-	<u>Rp.128.940.350,-</u>
Jumlah	Rp.497.341.350,-

Ditambah iuran Jamsostek yang belum dibayar sesuai data yang ada pada PT. Jamsostek Samarinda dan denda keterlambatan pembayaran upah dan THR 2005 ;

Bahwa Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur telah memberikan anjuran dengan didasari pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam penanganan tuntutan pekerja berlaku dua penerapan ketentuan yaitu sebagai sekretaris Komda APhi Kaltim tunduk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;

Bahwa semua anggota pengurus Komda APhi Kalimantan Timur tidak menerima gaji/honor ;

Bahwa karena pekerja ditunjuk dan diangkat sebagai kepala kantor dengan NIK 09396 dan diberi tugas pokok dan tanggung jawab serta gaji terakhir sebesar Rp.10.720.000,-/bulan sehingga masuk dalam kategori hubungan kerja dan bila terjadi perselisihan harus diselesaikan menurut UU No. 13 Tahun 2003, UU No.22 Tahun 1957, dan UU No. 12 Tahun 1964 ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerja diangkat sebagai kepala kantor Komda APHI Kaltim sesuai SK. No.54/Kep.APHI-KT/0799 tanggal 1 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Komisaris Komdap APHI Kalimantan Timur ;

Bahwa tindakan pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh DPD APHI Kaltim terhadap pekerja hendaknya diselaraskan pemberian pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak sesuai UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa pegawai perantara menganjurkan :

Menganjurkan kepada pengurus DPD APHI Kalimantan Timur untuk memberikan dan membayar hak-hak normatifnya dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp.10.720.000,-	Rp.192.000.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.10.720.000,-	Rp. 42.000.000,-
c. Uang Penggantian Perumahan Pengobatan 15% x Rp.235.840.000,-	Rp. 35.376.000,-
d. Cuti Panjang	Rp. 10.720.000,-
e. Upah selama dalam proses September, Oktober 2005	<u>Rp. 21.440.000,-</u>
Jumlah	Rp.302.416.000,-

Meminta agar pengurus DPD APHI Kaltim untuk segera mengajukan ijin PHK kepada P4D Propinsi Kalimantan Timur ;

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima anjuran ;

Bahwa Panitia Daerah setelah meneliti dan mempelajari data yang ada pada berkas perkara serta berdasarkan keterangan kedua pihak dalam persidangan berpendapat sbb ;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur telah menyerahkan berkas perkara phk melalui suratnya Nomor 567/1764/BHI/DTKT tanggal 26 Oktober 2005 ;

Bahwa perkara ini adalah mengenai PHK I (satu) orang pekerja sehingga berdasarkan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 1964 Pasal 3 ayat (1) penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Daerah ;

Bahwa perkara ini telah dirundingkan melalui pemerantaraan pegawai perantara yang ternyata tidak menghasilkan kesepakatan ;

Bahwa pegawai perantara sehubungan surat pekerja tanggal 14 September 2005 perihal pncguduan atas PHK telah memberikan pemerantaraan dengan suatu anjuran seperti tersebut di atas, anjuran mana kemudian ditolak oleh pengusaha sesuai suratnya Nomor : 1096/DPD/APHI-KT/2005 tanggal II Oktober 2005 sedang pihak pekerja menerima atas anjuran tersebut ;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar penyerahan perkara tersebut, Panitia Daerah dalam menyelesaikan perkara ini telah berusaha menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan secara patut pada tanggal 6 Desember 2005 dan tanggal 13 Desember 2005 ;

Bahwa pihak pengusaha maupun pekerja telah memenuhi panggilan dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang Panitia Daerah ;

Bahwa persoalan ini berawal adanya keputusan pengusaha (DPD APHI) Kaltim Nomor : 0812/DPD-APHI-KT/05 tanggal 18 Agustus 2005 tentang pencabutan dan pengangkatan kepala kantor Komda APHI Kaltim ;

Bahwa dengan adanya surat keputusan tersebut pekerja menilai telah di PHK dari DPD APHI Kaltim sebagai kepala kantor ;

Bahwa atas PHK tersebut sebagai kepala kantor/sekretaris APHI Kaltim pekerja menuntut hak-hak normatif sebagai karyawan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa pengusaha menilai pekerja di DPD APHI bukan sebagai karyawan tetapi hubungannya tak lain hanya sebagai pengurus organisasi ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus APHI Nomor 1821/APHI/Pusat/0399 tanggal 25 Maret 1999 tentang pengesahan/penguatan pengurus Komisariat Daerah APHI Kaltim masa bakti 1999-2004 mengukuhkan pengurus Komda APHI Kaltim dengan susunan pekerja dari PT. Triwira Asia Bharata dengan jabatan sebagai sekretaris ;

Bahwa sesuai surat keputusan Dewan Pengurus APHI Nomor 182/APHI/Pusat/0399 tanggal 25 Maret 1999 pada butir kedua disebutkan masa bakti kepengurusan tersebut adalah 5 (lima) tahun ;

Bahwa berdasarkan keputusan Komisaris Komda APHI Kaltim Nomor 54/Kep.APHI-KT/0799 tanggal 01 Juli 1999 tentang pengangkatan kepala kantor Komda APHI Kaltim memutuskan menetapkan pekerja sebagai kepala kantor Komda APHI Kaltim ;

Bahwa sebagai kepala kantor berdasarkan surat keputusan Komisaris Komda APHI Kaltim pada butir ke 4 (empat) disebutkan untuk pelaksanaan tugasnya, pada tahap awal diberikan honorarium tetap sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan surat keputusan Komisaris Komda APHI Kaltim Nomor 0305 A/APHI-KT/02 tanggal 11 Maret 2002 menetapkan gaji pokok tahun 2002 untuk pekerja dengan jabatan sekretaris/kepala kantor adalah sebesar Rp.9.520.000,- terhitung gaji pokok Januari 2002 ;

Bahwa berdasarkan surat penugasan dari PT. Triwira Asta Bharata Nomor 042/SP/TAB.SMD/III/1999 tanggal 1 Maret 1999 menugaskan kepada pekerja jabatan sekretaris direktur utama untuk aktif secara penuh pada kantor sekretariat MPI/APHI/Kaltim ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Komisaris Komda PHI Kaltim Nomor 03054A/APHI-KT/02 tanggal 11 Maret 2002 disebutkan jabatan pekerja adalah sekretaris/kepala kantor ;

Bahwa adanya Musda I APhi Kaltim tanggal 19 Mei 2005 telah terbentuk susunan personalia DPD APhi Kaltim masa bakti 2005-2010 yang mana pekerja tidak lagi terpilih sebagai sekretaris organisasi DPD APhi Kaltim ;

Bahwa dengan ditetapkannya hasil Musda I APhi Kaltim tanggal 19 Mei 2005 maka berakhirilah masa kepengurusan pekerja di DPD APhi Kaltim ;

Bahwa hubungan pekerja dengan pengusaha adalah hubungan kerja sebagai pengurus sebagaimana surat tuntutan kompensasi kerugian yang disampaikan pekerja pada sidang Panitia Daerah pada butir 6 (enam) pekerja menyebutkan ".....selama saya menjadi pengurus";

Bahwa Panitia Daerah menilai antara pekerja dengan pengusaha terdapat hubungan kerja namun hubungan kerja kepengurusan organisasi bukan hubungan kerja antara seorang pekerja (karyawan) dengan pengusaha (perusahaan) dan berakhirnya hubungan kerja tersebut karena adanya musawarah daerah sesuai dengan Anggaran Dasar oleh karenanya berakhirnya hubungan kerja tersebut adalah tanpa syarat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Panitia Daerah berwenang menetapkan suatu keputusan sebagai mana tertuang dalam amar putusan;

Bahwa Panitia Daerah dalam mengambil keputusan selalu menimbang sesuatu dengan mengingat hukum perjanjian yang ada, kebiasaan serta keadilan ;

Bahwa persoalan ini sukar untuk dapat diselesaikan dengan putusan anjuran oleh karena itu Panitia Daerah perlu menetapkan dengan keputusan mengikat :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No.560/2159-639/01/P4D/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha putus terhitung sejak akhir bulan Agustus 2005 tanpa syarat ;
2. Mneolak tuntutan seluruhnya dari Pekerja ;
3. Putusan ini bersifat mengikat bagi Pekerja dan Pengusaha ;
4. Pelaksanaan putusan ini di bawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Pekerja pada tanggal 21 Juli 2006, kemudian

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pekerja dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal tanggal 02 Agustus 2006, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.02/PL/KAS/2006/PHI.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Agustus 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Pengusaha yang pada tanggal 12 Agustus 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pekerja tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 1 keterangan pengusaha (alinea 1) menyatakan :

"bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja adalah hubungan kepengurusan organisasi bukan karyawan" jelas pertimbangan hukum yang kabur (obscuur libel) karena mengabaikan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena berdasarkan Keputusan Komisaris Komda APHI Kalimantan Timur Nomor : 54/Kep.APHI-KT/0799 tanggal 1 Juli 1999 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Komda APHI Kalimantan Timur, sangat jelas status Pemohon Kasasi adalah pekerja (karyawan) dan selaras dengan Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 63 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah terjadi hubungan kerja karena hubungannya telah mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Kemudian hal ini diperkuat dengan Anjuran Pegawai Perantara Hubungan Industrial Disnakertrans Prop. Kaltim Nomor : 567/1623/BH/DTKT tanggal 5 Oktober 2005 menyatakan: "bahwa karena Sdr. M Djafar Hamma, SE ditunjuk dan diangkat sebagai Kepala Kantor dengan NIK 09396, dan diberi Tugas Pokok dan Tanggung Jawab serta Gaji, sehingga masuk dalam katagori hubungan kerja dan bila terjadi perselisihan harus diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan di bidang

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, dalam hal ini Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967". Selanjutnya Anjuran a quo menyatakan : "bahwa pengangkatan Sdr. M Djafar Hamma, SE sebagai Kepala Kantor Komda APHI Kalimantan Timur sesuai SK. Nomor 54/Kep.APHI-KT/0799 tanggal 1 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Komisaris Komda APHI Kalimantan Timur :

1. Tugas-tugas yang diberikan secara penuh antara lain :
 - Bertanggung jawab atas seluruh aktifitas pada Kantor sekretariat ;
 - Menyelenggarakan tertib administrasi dan pemeliharaan inventaris ;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh karyawan.
2. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya, Kepala Kantor wajib menyediakan waktu secara penuh pada Kantor Sekretariat sesuai jam kerja yang berlaku.
3. Tugas dan Tanggung jawab selaku Sekretaris Komda APHI Kalimantan Timur harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi". Selanjutnya Anjuran a quo menyatakan : " bahwa tindakan Pemberhentian sepihak yang dilakukan oleh DPD APHI Kalimantan Timur terhadap Sdr. M Djafar Hamma, SE hendaknya diselaraskan pemberian pembayaran berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003". ;

2. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 1 keterangan pengusaha (alinea 3) menyatakan : " bahwa APHI adalah Asosiasi Organisasi para pengusaha perkayuan bukan perusahaan yang mana pekerja sebagai pengurus wakil dari PT. Triwira Asta Barata sesuai surat penugasan No.042/SP/TAB.SMD/III/1999 tanggal 01 Maret 1999 ", jelas pertimbangan hukum yang kabur (obscur libel) karena mengabaikan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 dinyatakan : "a. bahwa pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain".

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007



Selanjutnya pertimbangan a quo dengan sengaja dikaburkan bahwa surat penugasan Direktur Utama PT. Triwira Asta Bharata No. 042/SP/TAB.SMD/III/1999 tanggal 1 Maret 1999 untuk menjadi pengurus. Padahal sangat jelas dalam surat penugasan tersebut adalah diperuntukkan untuk aktif secara penuh (Full Timer) pada Kantor Sekretariat APHI Kalimantan Timur, karena memang tujuan penugasan Pemohon Kasasi adalah menjadi karyawan (Kepala Kantor) APHI Kalimantan Timur sesuai persyaratan dan ketentuan Pasal 12 AD dan Pasal 12 ART APHI (lihat bukti P-IA terlampir), di mana seorang karyawan diwajibkan untuk berstatus karyawan penuh dan tidak diperkenankan bekerja pada badan/instansi lain ;

3. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 2 keterangan pengusaha (alinea 5) menyatakan : "bahwa pekerja sebagai sekretaris APHI diangkat sebagai kepala kantor KOMDA APHI sejak 1 Juli 1999 sehingga tugas kepala kantor melekat dengan tugas sebagai sekretaris untuk itu yang bersangkutan diberikan insentif/honorarium sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)", Jelas ini adalah pertimbangan hukum yang kabur (obscuur libel) karena sesuai ketentuan Pasal 11 dan 12 AD/ART APHI sangat jelas adanya pemisahan antara tugas sebagai pengurus (Sekretaris) dan sebagai karyawan (Kepala Kantor) sehingga kata "melekat" jelas merupakan pengkaburan hukum. Sementara itu tidak ada ketentuan dalam AD/ART APHI yang melarang perangkapan jabatan/tugas antara sekretaris dengan kepala kantor. Pertimbangan utama dalam AD/ART APHI untuk pengangkatan karyawan adalah professional di bidangnya dan tidak diperkenankan bekerja pada badan/instansi lain serta telah mendapat persetujuan Komisaris/Pengurus. Oleh karena hal tersebut, maka jabatan Pemohon Kasasi sebagai Kepala Kantor tidak dapat dikatakan "melekat" dengan jabatan sebagai Sekretaris, karena dasar pengangkatannya berbeda, yaitu : sebagai Kepala Kantor diangkat oleh Komisaris/Pengurus APHI yang apabila terjadi perselisihan penyelesaiannya harus tunduk kepada ketentuan ketenagakerjaan, sedangkan jabatan sebagai Sekretaris dipilih oleh Anggota APHI yang apabila terjadi perselisihan penyelesaiannya harus tunduk kepada ketentuan AD/ART APHI. Oleh karena itu dalam SK Pengangkatan sebagai Kepala Kantor butir (3) jelas dinyatakan bahwa : "tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris KOMDA APHI Kalimantan Timur harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi" ;



4. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 2 keterangan pengusaha (alinea 9) menyatakan : "bahwa persoalan pekerja berawal dari Musda bukan di PHK jika dalam Musda pekerja masih terpilih tentunya masih tetap di APHI sebagai pengurus". Jelas ini adalah pertimbangan hukum yang kabur (obscur libel) karena Pemohon Kasasi sebagai peserta Musda mengikuti Musda secara penuh (malah sebagai Sekretaris APHI, Pemohon Kasasi lah yang mempersiapkan semua materi bahasan Musda) dan tidak ada satupun keputusan Musda yang menyangkut jabatan Pemohon Kasasi sebagai Kepala Kantor, karena kewenangan pengangkatan/pemberhentian karyawan (Kepala Kantor) sepenuhnya ada pada Pengurus (Pasal 11 dan 12 AD/ART APHI). Tidak terpilihnya Pemohon Kasasi dalam Musda tidak secara otomatis memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Kepala Kantor karena pengangkatan/pemberhentian kepala kantor sepenuhnya adalah kewenangan Pengurus bukan kewenangan Musda. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Pengurus DPD APHI hasil Musda dengan memberhentikan Pemohon Kasasi melalui Keputusan DPD APHI Kalimantan Timur Nomor : 0812/DPD.APHI-KT/05 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pencabutan dan Pengangkatan Kepala Kantor Komda APHI Kalimantan Timur ;
5. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 3 keterangan pekerja (alinea 1) menyatakan : "bahwa keterangan dari pengusaha mereka bertiga yang hadir tidak mengalami secara langsung apa yang telah dialami oleh pekerja selama ini". Hal ini dikatakan oleh Pemohon Kasasi dalam sidang P4D karena kuasa Termohon Kasasi (tiga orang tersebut di atas) adalah semuanya pengurus baru, oleh karenanya mereka tidak sama sekali memahami AD/ART APHI (lihat bukti P-1A terlampir) serta tidak mengalami secara langsung bagaimana proses dan latar belakang pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Kepala Kantor. Akibatnya, banyak keterangan yang diberikan oleh kuasa Termohon Kasasi (baik di sidang pemerantaraan maupun di sidang P4D) yang bersifat wacana/pendapat pribadi yang tendensius sehingga jauh dari obyektifitas dan mengabaikan ketentuan AD/ART APHI (lihat bukti P-1A terlampir) termasuk pengabaian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU No. 13 Tahun 2003. Dalam hal ini Pemohon Kasasi pada sidang P4D tersebut malah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah salah seorang yang diberi tugas untuk mengkonsep AD/ART



APHI dalam rangka pelaksanaan Munaslub APhi, dan pada pelaksanaan Munaslub APhi tahun 2004 Pemohon Kasasi dipilih menjadi salah satu Pimpinan Munaslub (lihat bukti P-1A halaman 32, beserta foto Munaslub APhi terlampir) dan memimpin sidang Komisi Pembahasan AD/ART APhi. Oleh karena itu maka Pemohon Kasasi sangat memahami (baik secara tekstual maupun secara implementatif) seluruh ketentuan AD/ART APhi. Karena banyaknya keterangan kuasa Termohon Kasasi yang tidak obyektif serta juga mendapat dukungan dari dua orang anggota P4D (yaitu Sdr. Johansyah Narsie dan Sdr. Ardiansyah), maka Pemohon Kasasi ingin mengajukan saksi Sdr. H. Harbiansyah Hanafiah sebagai Komisariss Komda APhi yang menandatangani SK Pengangkatan Pemohon Kasasi sebagai Kepala Kantor (lihat bukti P-1 terlampir), Sdr. Uuh Aliyudin selaku Ketua DPD APhi Kaltim yang menandatangani SK Pemberhentian Pemohon Kasasi (lihat bukti-P2 terlampir), Sdr. H. Achmad Bahtar sebagai Direktur Utarna PT. Triwira Asta Bharata yang memberikan Surat Penugasan (lihat bukti P-15 terlampir) kepada Pemohon Kasasi dan Sdr. B.S Suba sebagai mantan Ketua MPI/APHI Kaltim yang mengetahui banyak tentang aktifitas Pemohon Kasasi selama menjadi Pengurus dan Kepala Kantor APhi Kaltim. Narnun demikian, permintaan Pemohon Kasasi untuk mengajukan saksi (lihat bukti P-7 terlampir) diabaikan begitu saja oleh Ketua Sidang P4D (Sdr. Johansyah Nasrie) sehingga hal ini telah melanggar Tata Tertib P4D (lihat bukti P-10 terlampir). Sementara itu, bahwa kehadiran Kuasa Termohon Kasasi dalam sidang P4D harus ditolak karena Surat Kuasa Termohon Kasasi (bukti P-18 terlampir) tidak memenuhi syarat formal yaitu bahwa Surat Kuasa tersebut tidak ditandatangani/diberikan oleh Ketua DPD APhi Kaltim sebagai Termohon Kasasi, tetapi ditandatangani oleh salah seorang penerima kuasa sendiri dan tidak diberikan kuasa penuh untuk mengambil keputusan ;

6. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 3 keterangan pekerja (alinea 10) menyatakan : "bahwa rapat pengurus baru tidak menghendaki lagi pekerja sebagai Kepala Kantor maka alasan pengakhiran hubungan kerja karena pekerja tidak terpilih". Jelas ini adalah pertimbangan hukum yang kabur (obscuur libel) malahan merupakan tindakan penyimpangan hukum secara nyata, karena dalam keterangan Pemohon Kasasi dalam sidang P4D tidak pernah menyatakan : bahwa alasan pengakhiran hubungan kerja karena Pemohon Kasasi tidak terpilih, tetapi yang benar Pemohon Kasasi dalam



sidang menyatakan : bahwa rapat pengurus baru tidak menghendaki lagi Pemohon Kasasi sebagai Kepala Kantor dan ini adalah sepenuhnya adalah kewenangan pengurus sehingga pengakhiran hubungan kerja ini seharusnya selaras dengan Pasal 163 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003. Sementara itu dalam Pasal 13 ayat (5) ART APHI dijelaskan tugas Musda antara lain adalah memilih pengurus, sedangkan pengangkatan kepala kantor diatur dalam Pasal 11 ayat (3) ART APHI yang merupakan hak dan wewenang pengurus (lihat bukti P-1A terlampir). Jelas disini bahwa P4D dengan sengaja menghilangkan sebagian keterangan Pemohon Kasasi dan menambahkan keterangan lain yang bukan berasal dari Pemohon Kasasi, hal ini merupakan tindakan penyimpangan hukum yang nyata ;

7. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 5 pendapat P4D (alinea 10) menyatakan : "bahwa pengusaha menilai pekerja di DPD APHI bukan sebagai karyawan tetapi hubungannya tak lain hanya sebagai pengurus organisasi". Jelas ini adalah pertimbangan hukum yang kabur (obscur libel). Dikatakan bukan sebagai karyawan berarti secara nyata telah mengabaikan adanya bukti hukum yaitu SK pengangkatan sebagai Kepala Kantor, secara nyata telah mengabaikan bukti hukum yaitu surat anjuran Pegawai Perantara Hubungan Industrial Disnakertrans Prop. Kalimantan Timur, secara nyata telah mengabaikan Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 63 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika dikatakan bahwa hubungan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di DPD APHI hanya sebagai pengurus organisasi (bukan karyawan), mengapa Pemohon Kasasi harus diangkat dengan SK Pengurus/Komisaris APHI Kaltim, diberi gaji tetap, tunjangan tetap, sebagai peserta Jamsostek, serta fasilitas lainnya sebagai Kepala Kantor secara tetap dan terus-menerus sebagaimana layaknya seorang karyawan seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003? Sementara itu bahwa sesuai ketentuan AD/ART APHI (lihat bukti P-1A terlampir) dan kenyataan penerapan di APHI, pengurus tidak memperoleh gaji. Ini diperkuat oleh keterangan Termohon Kasasi pada sidang pemerantaraan oleh Pegawai Perantara Hubungan Industrial (lihat Anjuran bukti P.5 terlampir) ;
8. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 5 (alinea 17) menyatakan : "bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan Komisaris Komda APHI Kaltim nomor 03054A/APHI-KT/02 tanggal; 11 Maret 2002 disebutkan



pekerja adalah sekretaris/kepala kantor". Ielas ini adalah pertimbangan hukum yang kabur (obscuur libel) karena dalam SK 03054A/APHI-KT/02 tanggal 11 Maret 2002 dalam pertimbangannya nyata-nyata disebutkan "untuk dan atas nama karyawan seperti tersebut dalam keputusan ini"..... , kemudian isi keputusan adalah penetapan gaji pokok, selanjutnya disebutkan " penghargaan yang diberikan sebagai prestasi kerja tahun 2001 kepada karyawan tersebut dengan sebutan Above Average (AA)"..... . dan SK ini diakhiri dengan kalimat "keputusan ini berlaku sebagai penetapan gaji pokok karyawan bersangkutan untuk tahun 2002 terhitung gaji pokok Januari 2002". Jadi jelas disini bahwa P4D tidak hanya salah tetapi telah mengada-ada dalam menerapkan hukum karena penulisan "Jabatan : Sekretaris/Kepala Kantor" tidak menghilangkan substansi SK sebagai penetapan gaji pokok karyawan! karena sesuai AD/ART APhi (lihat bukti P-IA terlampir) tidak pernah dikenal adanya gaji pokok Sekretaris ;

9. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 5 pendapat P4D (alinea 20) menyatakan : "bahwa hubungan kerja pekerja dengan pengusaha adalah hubungan kerja sebagai pengurus sebagaimana surat tuntutan kompensasi kerugian yang disampaikan pekerja pada sidang Panitia Daerah pada butir 6 (enam) pekerja menyebutkan "..... selama saya menjadi pengurus", Jelas ini adalah pertimbangan hukum yang kabur (obscuur libel) karena P4D telah mencampur-adukkan antara tuntutan Pemohon Kasasi sebagai pekerja dengan tuntutan kompensasi kerugian sebagai pengurus. Sangat jelas Pemohon Kasasi menguraikan dalam Tuntutan Kompensasi Kerugian (lihat bukti.. ... P-19 terlampir) pada butir 6 bahwa tuntutan yang diajukan Pemohon Kasasi adalah karena jasa dan pengorbanannya selama menjadi pengurus APhi. Jadi jelas disini bahwa P4D telah melakukan penerapan hukum yang salah dan mengada-ada serta tidak secara cermat memisahkan antara tuntutan Pemohon Kasasi sebagai pekerja dan tuntutan kompensasi kerugian sebagai pengurus ;
10. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan putusan a quo halaman 6 pendapat P4D (alinea 21) menyatakan : "bahwa Panitia Daerah menilai antara pekerja dengan pengusaha terdapat hubungan kerja namun hubungan kerja kepengurusan organisasi bukan hubungan kerja antara seorang pekerja (karyawan) dengan pengusaha (perusahaan) dan berakhirnya hubungan kerja tersebut karena adanya musyawarah daerah sesuai dengan Anggaran Dasar oleh karenanya



berakhirnya hubungan kerja tersebut adalah tanpa syarat" Jelas ini adalah pertimbangan hukum yang kabur (obscuur libel) dan seakan-akan diputuskan oleh institusi yang tidak memahami hukum materi ketenagakerjaan. Hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Bab IX UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal adanya hubungan kerja kepengurusan organisasi demikian pula dalam AD/ART APHI (lihat bukti P-1A terlampir) tidak ada ketentuan yang mengatur adanya hubungan kerja kepengurusan organisasi, kecuali apabila antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah adanya perjanjian kerja yang secara khusus menyebutkan bahwa hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja kepengurusan organisasi atau sifat hubungan kerja lainnya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 dan AD/ART APHI. (lihat bukti P-1A terlampir). Dilain pihak, P4D dalam pertimbangan putusan a quo halaman 6 pendapat P4D (alinea 23) menyatakan : "bahwa Panitia Daerah dalam mengambil keputusan selalu menimbang sesuatu dengan mengingat hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan serta keadilan". Pertimbangan ini adalah hukum normatif yang menjadi pegangan setiap hakim dalam mengambil keputusan. Tetapi sangat ironis bahwa P4D telah menerapkan norma hukum ini secara sangat gegabah sehingga hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan serta keadilan serta merta diabaikan hanya semata-mata karena ingin memaksakan suatu keputusan yang tidak adil, tidak berwibawa dan tidak bermartabat. Selanjutnya dalam pertimbangan putusan a quo halaman 6 pendapat P4D (alinea 24) menyatakan : "bahwa persoalan ini sukar untuk dapat diselesaikan dengan putusan anjuran oleh karena itu Panitia Daerah perlu menetapkan dengan keputusan mengikat". Jelas ini adalah merupakan pengingkaran atas kewenangan yang diberikan oleh Negara kepada institusi Pegawai Perantara Hubungan Industrial yang dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU. No. 22 Tahun 1957, UU No.12 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 2003 telah melakukan pemerantaraan sehingga telah dikeluarkan anjuran. Pengalaman Pemohon Kasasi sebagai salah seorang Anggota P4D Kalimantan Timur sangat mengetahui dan mengalami bahwa P4D dalam keputusan penyelesaian perselisihan perburuhan, pertama-tama selalu mengacu kepada anjuran Pegawai Perantara Hubungan Industrial. Sepanjang anjuran tersebut tidak bertentangan dengan hukum materi ketenagakerjaan, maka kelazimannya putusan P4D adalah sesuai anjuran. Dalam 3 (tiga) pertimbangan putusan a quo pada halaman 6 jelas terlihat bahwa P4D telah bertindak tidak

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007



objektif dan telah melakukan pengaburan bahkan pengingkaran hukum semata-mata untuk memenuhi keinginan Termohon Kasasi untuk menolak tuntutan seluruhnya dari Pemohon Kasasi agar selaras dengan penolakan Termohon Kasasi terhadap Anjuran Pegawai Perantara Hubungan Industrial Disnakertrans Prop. Kaltim. ;

11. Bahwa P4D Kalimantan Timur telah melakukan penyimpangan secara nyata terhadap hukum acara persidangan di P4D sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1994 tanggal 10 Oktober 1994 tentang Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. Penyimpangan tersebut adalah berdasarkan kesaksian Pemohon Kasasi selaku anggota P4D Kalimantan Timur telah kami (Kuasa Hukum Pemohon Kasasi) sampaikan melalui surat tanggal 21 Desember 2005 perihal Keberatan Atas Proses Persidangan P4D Kalimantan Timur. Bahwa secara singkat materi keberatan Pemohon Kasasi karena penyimpangan Tata Tertib P4D ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 (Pengangkatan), P.1A (AD/ART APHI, Pasal 12), Surat Keterangan Termohon Kasasi No.03057/APHI-KT/03 (Upah), bukti P.2 (Surat PHK) menunjukkan Pemohon Kasasi adalah karyawan dengan jabatan Kepala Kantor Komda APHI, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan perselisihan PHK merupakan kewenangan PHI untuk memutuskannya ;

Dengan demikian kualitas Pemohon Kasasi adalah merangkap sebagai Sekretaris Organisasi Asosiasi dan sebagai Pekerja ;

Status sebagai "Pekerja" tidak bertentangan dengan AD/ART Organisasi, dan dapat ijin dari Perusahaan yang bersangkutan (P.15, P.15A) sehingga status sebagai Pekerja dapat dibenarkan ;

2. Bahwa PHK Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak menjabat lagi sebagai Sekretaris Organisasi sehingga sebagai Kepala Kantor juga berhenti ;

Tawaran kompensasi sebesar Rp.30.000.000,- ditolak Pemohon Kasasi ;

3. Pertimbangan hukum Judex Facti tidak ada hubungan kerja adalah keliru penerapan hukumnya (halaman 6 alinea 1) ;



4. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak mau menyerahkan inventaris Kantor kepada Pengurus baru adalah merupakan perbuatan kesalahan dan berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Kepmenaker No.150 Tahun 2000 jo Pasal 191 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 (asas keadilan) berakibat PHK dengan kompensasi Upah Pesangon 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x dan Upah Penggantian Hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;

PHK terhitung sejak pergantian Pengurus yaitu terhitung mulai tanggal 19 Mei 2005, dengan demikian masa kerja Pemohon Kasasi selama 5 tahun (Masa Kerja Kepengurusan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda No. 560/2159-639/01/P4D/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **M. DJAFAR HAMMA, SE.** tersebut ;

Membatalkan Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda putusan No.560/2159-639/01/P4D/XII/2005 tanggal 20 Desember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan tuntutan Pekerja untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja putus terhitung mulai tanggal 19 Mei 2005 ;
3. Menghukum Pengusaha membayar kepada Pekerja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Uang Pesangon 6 x Rp.9.250.000,-	= Rp.55.500.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp.9.250.000,-	= Rp.18.500.000,-
c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp.74.000.000,-	= Rp.11.100.000,-
Jumlah	= Rp.85.100.000,-

4. Menolak tuntutan Pekerja selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Pebruari 2009** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARIEF SOEDJITO, SH.** dan **JONO SIHONO, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH. MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**ARIEF SOEDJITO, SH.**

ttd./**JONO SIHONO, SH.**

Ketua Majelis :

ttd./**PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.**

Panitera Pengganti :

ttd./**RITA ELSY, SH. MH**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 405 K/PHI/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)